

INTERPRETASI QS. AL-A'RAF AYAT 56 SEBAGAI LANDASAN NORMATIF PELESTARIAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF *DALĀLAH MAFHŪM*

Ida Mawaddah Ahmad

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-Mail: imawaddah410@gmail.com

Achmad Abubakar

STAI Imam Asy Syafii Pekanbaru
E-Mail: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Muhsin Mahfudz

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
E-Mail: muhsinmahfudz@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This article originates from the awareness that interpreting Qur'anic verses solely through their literal meaning (*dalālah maṭṭūq*) is insufficient to address the increasingly complex ecological challenges of the contemporary world. Although Qur'an 7:56 (QS. al-A'raf ayat 56) has long been understood as a normative prohibition against environmental destruction, it has rarely been examined through the methodological framework of *uṣūl al-fiqh*, particularly the concept of *dalālah mafhūm*. This study aims to analyze the application of *dalālah mafhūm* to QS. al-A'raf ayat 56 and to explore its normative implications for contemporary ecological issues. The research employs a library research method with a descriptive-analytical approach by examining relevant works of Qur'anic exegesis (*tafsīr*) and *uṣūl al-fiqh*. The findings reveal that the phrase *ba'da iṣlāḥihā* functions as a qualifying expression (*qayd*) that opens interpretive space for implicit meanings through *mafḥūm al-muwāfaqah* and *mafḥūm al-mukhālafah*. Through *mafḥūm al-muwāfaqah*, the verse establishes an even stronger prohibition against systematic and large-scale forms of environmental destruction. Meanwhile, through *mafḥūm al-mukhālafah*, the concluding statement of the verse indicates that Allah's special mercy is reserved for those who practice *iḥsān*, including in preserving the natural environment. Conversely, environmental destruction reflects the absence of *iḥsān* and excludes its perpetrators from the privilege of this special divine mercy. Therefore, the management of natural resources must be grounded in responsibility and sustainability as manifestations of *iḥsān* toward Allah, fellow human beings, and the environment. In conclusion, the application of *dalālah mafhūm* to QS. al-A'raf ayat 56 demonstrates that the Qur'an not only prohibits environmental destruction but also calls for the active preservation and restoration of the environment as a normative and ethical responsibility of humankind.

Keywords: *Dalālah mafhūm*, QS. al-A'raf ayat 56, Environmental preservation

Abstrak

Artikel ini bermula dari kesadaran bahwa pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an yang berhenti pada makna literal (*dalālah maṭṭūq*) memiliki keterbatasan dalam

menanggapi isu-isu ekologi kontemporer yang semakin kompleks. QS. al-A'rāf ayat 56 telah lama ditafsirkan sebagai larangan normatif terhadap kerusakan lingkungan, namun belum banyak dipelajari melalui pendekatan metodologis ushul fiqh, khususnya *dalālah mafhūm*. Studi ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *dalālah mafhūm* dalam QS. al-A'rāf ayat 56 dan mengungkap implikasi normatifnya terhadap isu-isu ekologi kontemporer. Metode yang digunakan adalah riset pustaka dengan pendekatan deskriptif-analitis, melalui tinjauan literatur tafsir dan ushul fiqh yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam hal *mafhūm muwāfaqah*, ayat ini menegaskan larangan yang lebih kuat terhadap bentuk-bentuk penghancuran sistemik dan masif, sedangkan dalam hal *mafhūm mukhālafah*, ayat ini menegaskan bahwa rahmat khusus Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat ihsan, termasuk dalam menjaga kelestarian alam. Sebaliknya, tindakan yang merusak lingkungan menunjukkan hilangnya nilai ihsan sehingga tidak termasuk dalam golongan yang memperoleh keutamaan rahmat tersebut. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam harus berlandaskan tanggung jawab dan keberlanjutan sebagai wujud ihsan kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Kesimpulannya, penerapan *dalālah mafhūm* dalam QS. Al-A'rāf ayat 56 menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang penghancuran, tetapi juga memerintahkan perbaikan lingkungan secara aktif sebagai tanggung jawab normatif dan etis umat manusia.

Kata kunci: Dalālah mafhūm, QS. Al -A'rāf ayat 56, Pelestarian Lingkungan

A. Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam, berupa teks-teks wahyu yang memiliki struktur makna yang melampaui makna literalnya, sehingga tidak hanya dipahami secara tekstual saja melainkan juga memuat pesan-pesan implisit yang menuntut proses penalaran kontekstual. Dalam tradisi tafsir dan ushul fikih, ulama telah lama membedakan antara *dalālah mantūq* (makna yang secara eksplisit ditunjukkan oleh lafaz) dan *dalālah mafhūm* (makna yang secara implisit dipahami dari struktur dan konteks lafaz). Kedua konsep ini berimplikasi langsung pada penafsiran dan bisa menjadi dalil *hujjah* dalam menetapkan hukum.¹

Permasalahan yang tengah dihadapi umat manusia, salah satunya adalah krisis ekologis serius. Laporan ilmiah global menyatakan bahwa aktivitas manusia menjadi faktor utama degradasi ekosistem, ditandai oleh perubahan iklim, deforestasi, penurunan keanekaragaman hayati, serta pencemaran air dan udara.² Kerusakan ini tidak lagi bersifat lokal tetapi sistemik dan lintas batas generasi. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan ekologis yang besar, mengalami hal serupa. Data resmi menunjukkan terjadinya deforestasi,

¹ Andi Silva Quadsajul et al., "Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir Dan Mu'awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 354–65, <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491>.

²IPBES, "Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services," *IPBES Secretariat*, 2019, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>.

kebakaran hutan dan lahan, pencemaran sungai, serta peningkatan bencana hidrometeorologis yang berkolerasi dengan kerusakan lingkungan.³ Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa larangan kerusakan bumi bukanlah isu normatif abstrak, melainkan problem nyata yang berdampak langsung pada keberlangsungan hidup manusia. Sebenarnya, Allah Swt. telah memperingatkan bahwa kerusakan alam yang terjadi disebabkan oleh manusia sendiri, Maka, pada QS. al-A'raf [7]: 56, Allah Swt. menegaskan larangan melakukan segala sesuatu yang mengakibatkan kerusakan di bumi.

Berbagai kajian terdahulu menunjukkan telah banyak yang menafsirkan QS. al-A'raf [7]: 56 sebagai salah satu ayat ekologis yang menjadi landasan utama dalam melestarikan lingkungan. Misalnya penelitian oleh Kartika (2025)⁴, penelitian ini menafsirkan ayat-ayat ekologis seperti QS. Al-Baqarah (2): 164, QS. Ar-Rum (30): 41, dan QS. Al-A'raf (7): 56 secara tematik, ayat-ayat ini menjelaskan pentingnya menjaga keseimbangan alam, larangan berlebih-lebihan atau melampaui batas, serta peringatan bahwa ekosistem disebabkan oleh manusia sendiri⁵. Padahal, manusia-lah yang justru telah menjalankan amanah dengan baik yaitu dengan senantiasa menjaga dan tidak membuat kerusakan, baik kerusakan jasmani, rohani, sumber daya alam, lingkungan dan lain sebagainya, penelitian ini menawarkan bioremediasi sebagai salah satu strategi perbaikan lingkungan untuk menanggulangi tanah yang tercemar⁶, penelitian lain, Aripin (2025)⁷ menawarkan reboisasi untuk perbaikan lingkungan karena sesungguhnya alam semesta memiliki hak-hak untuk dilestarikan serta dijaga dari kerusakan ataupun dampak akibat intervensi ekstrem. Ayat ini juga telah diimplikasikan dalam dunia pendidikan⁸ karena keberhasilan generasi masa depan dimulai dari didikannya yaitu dengan membangun kesadaran lingkungan yang sehat dan

³ Kementerian Kehutanan RI, "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024," *Kementerian Kehutanan RI*, 2025, https://www.kehutan.go.id/news/article-10?utm_source.

⁴ Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Alwatzihoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 363–72, <https://doi.org/10.37567/alwatzihoebillah.v11i1.3505>.

⁵ M Rofik and Ali Mokhtar, "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup," *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5, <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.

⁶ Lala Latifah and Yuni Marhayuni, "Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surah Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab)," *Kaunna* 19, no. 1 (2023): 23–28; Muhammad Mu'tiq Rosyadi, "HAK-HAK ALAM SEMESTA DALAM Q.S. AL-A'RAF [7]: 56-58 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-MISBAH)" (2020).

⁷ Ipin Tajul Aripin, "Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pemeliharaan Lingkungan," *Abwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 149–64, <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.459>; Eka Mulyo Yunus et al., "Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–31, <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.

⁸ Mustakim, "PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Surat Al-A'raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab)," *Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2017): 1–27.

membiasakannya dalam kehidupan sehari-hari dengan berbagai praktik-praktik pelestarian lingkungan⁹.

Ayat ini kerap menjadi landasan utama sebagai ayat pelestarian lingkungan. Kebanyakan penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji ayat tersebut pada level tematik, bahkan sudah sampai pada level implikasi praktis, namun penafsiran QS. Al -A'rāf [7]: 56 belum menyentuh metodologis ushul fikih, khususnya *dalālah maḥmūm*. Pendekatan *dalālah maḥmūm* dalam menafsirkan QS. Al -A'rāf [7]: 56 penting untuk dikaji untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu yang telah banyak mengkaji ayat QS. Al -A'rāf [7]: 56 secara tematik dan implementatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji QS. al-A'rāf [7]: 56 dalam penerapan *dalālah maḥmūm* dan implikasi normatifnya terhadap isu ekologi kontemporer. Penelitian ini berfokus pada potongan ayat QS Al-A'raf [7]: 56 yaitu وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا yang dapat dianalisis dengan *maḥmūm*, baik *maḥmūm muwāfaqah* dan *maḥmūm mukhālafah*. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana penerapan *dalālah maḥmūm* pada potongan ayat QS. al-A'rāf [7]: 56.

Dalam hal ini, penulis berargumen bahwa QS. al-A'rāf [7]: 56 selain menerangkan tentang larangan manusia melakukan segala sesuatu yang memberi dampak kerusakan di bumi, ayat tersebut juga menegaskan perintah untuk melestarikan bumi. Jauh sebelum kerusakan alam terjadi secara kompleks, al-Qur'an telah lebih dulu mengingatkan bahwa manusia memiliki potensi melakukan *ifsād*, pernyataan ini tidak cukup berhenti pada makna *manṭūq*-nya saja. Karena pemahaman tersebut belum menjawab sikap yang perlu dilakukan setelah kerusakan telah terlanjur terjadi. Di sinilah analisis *maḥmūm* dibutuhkan secara signifikan. Pendekatan ini memungkinkan ayat al-Qur'an dibaca secara dinamis, responsif, dan normatif terhadap realitas ekologis kontemporer.

B. Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Dalam praktik penafsiran kontemporer, ayat-ayat al-Qur'an sering dipahami secara dominan melalui pendekatan *manṭūq* semata. Pendekatan ini memang penting menjadi pijakan awal, tetapi memiliki keterbatasan ketika dihadapkan pada problem sosial dan ekologis yang terus berkembang. Pemahaman yang berhenti pada makna literal beresiko menjadikan al-Qur'an sekedar teks normatif pasif, dan tidak mampu merespons perubahan dalam realitas.¹⁰ Kondisi ini menuntut pengaktifan kaidah-kaidah inferensial dalam

⁹ Khoirun Iin et al., "Pendidikan Kesadaran Lingkungan Melalui Pembelajaran Surat al-A'rāf [7]:56," *Jurnal Abdikarya Pembangunan* 1, no. 2 (2023): 1–10, <https://doi.org/10.53627/jap.v1i2.5167>.

¹⁰ Najwa Fakhira Hisbuddin, Fiantika Armanda, and M Rayhan Idil Fitrah A, "Membumikan Ushul Fiqh : Kajian Terhadap Definisi , Objek Pembahasan , Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer,"

khazanah ushul fikih, salah satunya adalah kaidah *mafḥūm*, agar pesan wahyu tetap hidup, relevan, dan mampu berdialog dengan problematika aktual umat manusia.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data primer berupa QS. al-A'raf [7]: 56 dan kitab-kitab tafsir terkait, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya ilmiah yang membahas lingkungan dan *dalālah mafḥūm*. Analisis dilakukan menggunakan metode *content analysis* dengan pendekatan tafsir dan ushul fikih untuk mengungkap makna implisit ayat sebagai landasan normatif pelestarian lingkungan.

C. Pembahasan

1. Konsep Dasar *Dalālah Mafḥūm*

Menurut Quraish Shihab, hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil makna atau pesan dari sebuah ayat yaitu konteks. Konteks yang terkandung dalam sebuah teks menarik sebuah pesan implisit. *Dalālah mafḥūm* menjadi cara lazim bagi para mufasir/ahli fiqh dalam memaknai teks dalil sehingga muncul pemahaman yang lebih kontekstual dalam menetapkan sebuah hukum syariat.¹¹

a. Pengertian *Dalālah Mafḥūm*

Secara etimologis, *mafḥūm* merupakan isim maf'ul dari kata فَمَّ – يَفْهَمُ (*fahima-yafhamu*) yang berarti memahami. *Mafḥūm* merupakan salah satu dari bagian pokok ushul fikih yang digunakan dalam menafsirkan al-Qur'an. Dalam konteks ushul fikih, ulama syafi'iyah mengategorikannya ke dalam bagian *al-dalālah* yang termuat di dalamnya yaitu *dalālah manṭūq* dan *dalālah mafḥūm*.¹² Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *mafḥūm* sebagai makna yang ditunjukkan oleh lafadz, bukan berdasarkan bunyi lafaz pada teks.¹³ Menurut Ibn Hajib,

الفهم : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق

Artinya:

Makna yang ditunjukkan oleh lafaz, namun tidak langsung sama dengan arti kandungan lafaz tersebut.

Berdasarkan definisi tersebut menunjukkan bahwa konsep *mafḥūm* mengacu pada pemahaman yang tidak dinyatakan secara teks, namun dipahami secara implisit

Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora 2, no. 3 (2024): 391–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>.

¹¹ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir*, Cet. V (Tangerang: PT Lentera Hati, 2021), h. 151.

¹² 'Abd al-Rahīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī Al-Shāfi'i, *Nihāyat Al-Sūl Sharḥ Minhaj Al-Wuṣūl*, ed. Abu Muḥammad Jamāl Al-Dīn, Cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 408.

¹³ Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an* (Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2006), h.315

atau pemahaman yang tersirat dari sebuah lafadz, yang bersifat kontras, penalaran logis, atau perbandingan kontekstual,¹⁴ biasanya makna baru tersebut dihasilkan melalui isyarat dari pemahaman tekstual (*manṭūq*). Pelu diperhatikan bahwa pemahaman tersebut tidak bisa dipahami tanpa melewati pemahaman *manṭūq*-nya atau biasa juga disebut *dalālah lafẓiyyah* (penunjukan kebahasaan).¹⁵ Secara metodologis, *manṭūq* dan *maḥmūm* bertujuan untuk menafsirkan teks syariat guna melahirkan hukum yang sah dan relevan. Keduanya tidak hanya menuntut pemahaman linguistik melainkan perlu menggunakan analisis logis terhadap wahyu, atau dengan kata lain, keduanya merupakan kombinasi antara dalil *naqli* (tekstual) dan *aqli* (rasional).¹⁶

b. Klasifikasi *Dalālah Maḥmūm*

Secara garis besar *maḥmūm* terbagi menjadi dua bagian yaitu,

- 1) *Maḥmūm Muwāfaqah (dalālah al-nash)*, adalah makna yang ditemukan tidak secara eksplisit terdapat dalam teks, namun makna tersebut sejalan atau senilai dengan makna *manṭūq*, bahkan bisa lebih kuat dari makna tersurat. Ulama membagi *maḥmūm muwāfaqah*, menjadi dua bagian yaitu *fahwa al-khitab/ maḥmūm awlāwiy* (makna yang dipahami lebih kuat dengan makna *manṭūq*), dan *lahnul al-khitab/maḥmūm musawiy* (makna yang dipahami sejalan atau senilai dari makna *manṭūq*)¹⁷.

Contoh ayat yang kerap kali dijadikan rujukan adalah QS. Al-Isrā' [17]: 23, yaitu larangan mengucapkan “ah” kepada kedua orang tua.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَهْوَ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ٢٣

Terjemahan :

Maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

Berdasarkan ayat di atas, makna *manṭūq*-nya adalah larangan mengucapakan kata “ah” serta larangan membentak kedua orang tua. Jika ditarik makna *maḥmūm muwāfaqah*-nya, maka larangan ucapan yang paling ringan ini secara implisit juga mencakup larangan melakukan tindakan menyakiti, seperti memukul atau menghina, sebab perbuatan-perbuatan tersebut memiliki tingkat pelanggaran yang lebih berat

¹⁴ Luthfi Anshori Rahman, Kadar M. Yusuf, and Alwizar, “Kaidah Tafsir Al- Qur'an Mantuq dan Maḥmūm”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 9, no. 2 (2025), h. 18111–18115.

¹⁵ Al-Shāfiʿī, *Nihayat Al-Sul Sharḥ Minhaj Al-Wuṣ ul*, tahqiq Abu Muḥ ammad Jamāl al-Dīn (Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1999), cet. 1, h. 408.

¹⁶ Joni Darma Fitra et al., “Mantuq wa al-Maḥmūm : Pilar Epistemologis dalam Metodologi Istinbat Hukum Islam”, *AL QODIRI Jurnal Pendidikan, Sosial dan Kegamaan* (2025), h. 414–426.

¹⁷ Mawardi et al., “Maḥmūm Muwāfaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu'iyah,” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 1–23.

dibanding sekadar ucapan kasar.

- 2) *Maḥmū Mukhālafah*, adalah makna yang ditemukan tidak secara eksplisit terdapat dalam teks yang juga ditarik dari *manṭūq*-nya, namun berbeda dari makna yang dikandung *manṭūq*-nya. Ulama merumuskan banyak macam *maḥmū*¹⁸, di antaranya,

- a) *Maḥmū al-Waṣf*, pemahaman yang lahir dari makna *manṭūq* yang dibatasi oleh sifat tertentu, baik berupa karakter, keadaan, maupun jumlah. Contoh pada QS. Al -Ḥujurāt [49]: 6,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya...

Ayat ini menyebutkan sifat yaitu fasik, apabila makna fasik itu hilang atau tidak ada, maka berlaku makna sebaliknya yaitu sifat adil. Maka *maḥmū mukhālafah*-nya adalah apabila datang orang adil kepadamu membawa berita, maka berita tersebut hendaklah diterima.

- b) *Maḥmū al-Syarṭ*, adalah apabila syarat yang disebutkan dalam teks tidak terpenuhi, maka berlaku kebalikan hukum yang ditetapkan dalam teks. Syarat ini dikenali bukan melalui logika, melainkan melalui aspek kebahasaan yang meliputi *harfu al-syarṭ* seperti, أين، إذن، إن. Contoh pada potongan ayat QS. Al -Ṭalāq [65]: 6,

وَإِنْ كُنْ أُولَتْ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Terjemahan :

Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan,

Ayat tersebut menyebutkan syarat yaitu sampai ia melahirkan anaknya, yang artinya sejak masa setelah melahirkan maka hukum tersebut tidak berlaku lagi. Maka, *maḥmū mukhālafah* pada ayat tersebut yaitu ditalaknya seorang istri ketika dalam kondisi tidak hamil, maka istri tidak memiliki hak untuk menerima nafkah dari mantan suami.

- c) *Maḥmū al-Ghāyah*, adalah pemahaman yang lahir dari makna *manṭūq* yang dibatasi oleh batas akhir atau tujuan tertentu. Lafaz yang menunjukkan *ghāyah*,

¹⁸ Isnān Ansory, Muhammad Yusuf Siddik, and Derysmono, "Manṭhuq Dan Maḥmū Dalam Studi Ulum Al-Qur'an Dan Ilmu Ushul Fiqih," *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): h. 14.

biasanya berupa lafaz إِلَى dan حَتَّى. Contoh pada potongan ayat QS. al-Baqarah [2]: 230,

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ

Terjemahan :

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain.

Ayat tersebut menyebutkan pembatasan yaitu menikah dengan suami yang lain. apabila batasan tersebut sudah terlampaui, maka hukum sebelumnya tidak berlaku lagi. Maka, *mafḥūm mukhālafah* pada ayat tersebut yaitu setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki secara sah dan pernikahan itu berakhir, maka mantan suami kembali halal untuk dinikahi, selama terpenuhinya syarat-syarat pernikahan.

- d) *Mafḥūm al-Ḥaṣr*, pemahaman yang lahir dari ungkapan pembatasan atau pengkhususan, semisal ketika suatu hukum ditegaskan hanya berlaku pada satu pihak tertentu, maka selain dari pihak tersebut tidak termasuk dalam hukum yang dimaksud. Quraish Shihab membatasinya ke dalam dua pokok, membatasi sosok dengan sifat tertentu, dan membatasi sesuatu pada sosok tertentu. *Mafḥūm al-Ḥaṣr* seringkali berupa lafaz إِلَّا sesudah redaksi yang menafikkan, lafaz إِنَّمَا, serta penyebutan objek yang didahulukan.¹⁹ Contoh pada ayat QS. Al -Fātiḥah [1]: 5,

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝

Terjemahan :

Hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan.

Ayat tersebut mendahulukan objek yang berupa dhamir munfasil yaitu إِيَّاكَ, yang mana dalam kaidah Arab, pendahuluan objek ini menafikkan kemungkinan objek lain. Sehingga, ayat tersebut membatasi bahwa hanya kepada Allah Swt. lah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Dalam hal ini menunjukkan *mafḥūm mukhālafah*-nya bahwa tidak ada yang berhak disembah serta dimintai pertolongan kecuali kepada Allah Swt.²⁰

2. Analisis Interpretasi QS Al-A'raf [7]: 56

a. Analisis Linguistik

وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

¹⁹ Shihab, *Kaidah Tafsir*, h. 152.

²⁰ Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*, h. 317.

Terjemahan :

Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Ayat ini merupakan salah satu landasan yang memuat larangan normatif terhadap tindakan perusakan bumi. Secara sintaksis, ayat ini diawali dengan *harf al-‘athaf* yaitu و sebagai penghubung kalimat. Huruf و pada ayat ini menandakan adanya lanjutan dari perintah-perintah sebelumnya. Ayat sebelumnya yaitu QS. al-A'raf [7]:55, Allah Swt. berfirman,

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Terjemahan :

Berdoalah kepada Tuhanmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Hubungan antara kedua ayat ini memiliki kaitan yang erat, bahwa Allah melarang manusia melampaui batas, kemudian pada ayat ke 56, Allah melarang manusia melakukan kerusakan di bumi. Hal ini kerap diketahui bahwa manusia yang tidak bisa mengendalikan keinginan egonya akan melakukan segala cara demi memenuhi keinginannya, walaupun merugikan hal yang lain.

Kata لا pada ayat ke 56, menunjukkan *lā an-nāhiyah* yang berarti larangan tegas. Keberadaan *lā an-nāhiyah* menyebabkan fiil mudhari' setelahnya menjadi *majzūm*. Kata تُفْسِدُونَ (*tufsidūn*) asalnya adalah تُفْسِدُونَ (*tufsidūna*) kemudian gugur karena tanda *jazm* pada bentuk fiilnya merupakan *af‘āl al-khamsah*, *tufsidūna* yang merupakan bentuk fiil mudhori' dengan *wāw al-jamā‘ah* yang menunjukkan larangan tersebut ditujukan kepada manusia secara kolektif. Kata *tufsidū* berasal dari kata فسد (*fasada*). Menurut Ibn Mandzur, *Fasada* bermakna rusaknya sesuatu dari keteraturan, fungsi, dan tujuan dasarnya. Secara bahasa menunjukkan makna rusak, menyimpang. Penggunaan bentuk verba kausatif أَفْسَدَ menandakan adanya tindakan aktif, dan sadar dari subjek manusia yang menjadikan rusak (*ja‘ala al-shay‘a fāsida*), sehingga larangan dalam ayat ini tidak diarahkan pada kerusakan alamiah, melainkan pada perbuatan manusia yang secara sengaja merusak keteraturan bumi. Kata تُفْسِدُونَ merupakan fiil mudhori' yakni kata kerja yang berlaku secara terus menerus sepanjang zaman, tidak terbatas pada

konteks historis tertentu.²¹

Frasa *فِي الْأَرْضِ* berperan sebagai keterangan tempat yang melekat pada fi'il larangan tersebut. kata *الْأَرْضِ* dengan ber-*alif lam* (ال) yang bersifat *istighrāq* mencakup seluruh aspek kehidupan di bumi. dipahami bahwa *al-ard* adalah tempat terjadinya keteraturan dan kerusakan sekaligus (*محل الكون والفساد*)²², sehingga cakupan makna bumi dalam ayat ini tidak dibatasi hanya pada lingkungan secara fisik, melainkan juga melingkupi tatanan sosial, hukum, politik, dan moral. Dengan demikian, ayat ini mencakup segala bentuk tindakan yang merusak keseimbangan hidup manusia dan alam.

Selanjutnya frasa *ba'da iṣlāḥihā* memberikan batasan temporal sekaligus penekanan makna. Kata *بَعْدَ* sebagai *zarf zaman* mengaitkan larangan ini dengan kondisi pasca perbaikan. Sementara itu, kata *اصلاح* berasal dari kata *ص,ل,ح* yang bermakna baik, lurus, dan sesuai fitrah. Kata *iṣlāḥ* adalah lawan dari kata *fasada*, yang bermakna menghilangkan kerusakan dan mengembalikan sesuatu kepada keadaan baik dan berfungsi. Secara linguistik, *iṣlāḥ* menunjukkan proses aktif penataan dan pemulihan, sedangkan *ṣalāḥ* menunjukkan kondisi keberesan itu sendiri.²³ Penyandaran kata *اصلاح* kepada dhomir *ها* menegaskan bahwa bumi pada dasarnya telah berada dalam keadaan tertata dan berfungsi secara harmonis, sehingga setiap bentuk *ifsād* setelahnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap tatanan ilahi yang telah ditegakkan.²⁴ Sehingga, penyebutan kondisi “setelah perbaikan” memiliki pesan retorik yang kuat. Kerusakan yang dilakukan setelah terciptanya perbaikan dianggap lebih tercela dibanding kerusakan sebelum adanya ketertiban atau keteraturan. Mengganggu sistem yang sudah dalam keadaan baik bertentangan dengan sifat penciptaan dan mengabaikan manfaat keteraturan yang telah dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia.

Secara eksplisit, ayat ini melarang keras manusia secara keseluruhan melakukan segala sesuatu yang dapat merusak bumi beserta segala aspek kehidupan yang ada di dalamnya karena sesungguhnya alam raya ini telah diciptakan dalam keadaan seimbang, harmonis, dan sudah tertata dengan presisi serta memenuhi kebutuhan makhluk.

b. *Dalālah Maḥmūm* pada QS. Al-A'rāf [7]: 56

²¹ Abu Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr, *Lisān Al-'Arab*, Juz 15 (Beirut: Dār Ṣādir, 1414), h. 336.

²² Ni'mat Allah bin Maḥmūd Al-Nakhjāwānī, *Al-Fawā'id Al-Ilāhiyya Wa-Al-Mafā'id Al-Ghaybiyya Al-Muḍīh a Lil-Kalim Al-Qur'āniyya Wa-Al-Hikam Al-Furqāniyya* (Egypt: Dār Rikābī lil-Nashr, 1999), h. 252.

²³ Majma' al-Lughah Al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*, ed. Ibrāhīm Muṣṭafā et al. (Cairo: Dār al-Da'wah, 2004), h. 520.

²⁴ Sharaf al-Dīn al-Ḥusayn ibn 'Abd Allāh Al-Tībī, *Futūḥ Al-Ghayb Fī Al-Kashf 'an Qinā' Al-Rayb (Hāshiyah 'alā Al-Kashshaf)*, ed. Iyād Muḥammad Al-Fawj and dirāsah Jamāl Banī 'Aṭā, juz 6 (Beirut: Jā'izāt Dubayy al-Dawliyyah li al-Qur'ān al-Karīm, 1434 H), h. 467.

Secara implisit, ayat ini membuka ruang analisis *mafḥūm*, baik *mafḥūm muwāfaqah* maupun *mafḥūm mukhālafah*. Dari sisi *manṭūq*, ayat ini memiliki lafaz ‘ām (umum) yang mencakup seluruh bentuk *ifsād*. Oleh karena itu, seluruh tindakan yang merusak bumi dapat dipahami melalui cakupan lafaz tersebut tanpa harus keluar dari teks. Namun, dari sisi tingkatan *mafsadah*, *dalālah mafḥūm muwāfaqah*, khususnya *fahwā al-khiṭāb/ mafḥūm awlāwiy* relevan pada ayat ini untuk menegaskan bentuk kerusakan yang lebih sistemik, masif, dan berkelanjutan memiliki larangan yang lebih tegas/kuat dan tanggung jawab yang lebih berat dibanding yang tampak pada level individu dengan kerusakan yang masih ringan, maka setiap kasus punya kesetaraan bobot hukum yang berbeda-beda.

النهي عن الشيء يقتضي الأمر بوضده

Larangan terhadap suatu perbuatan secara implisit mengandung perintah terhadap kebalikannya.²⁵ Jika perbuatan yang dilarang adalah *ifsād*, maka kebalikannya, adalah perintah *islāḥ*. Selama kondisi bumi masih baik, bentuk ketaatan adalah menahan diri agar tidak merusaknya. Namun, ketika kondisi tersebut telah berubah menjadi rusak, maka bentuk ketaatan yang relevan bukan lagi sekedar menahan diri, melainkan bertindak aktif melakukan perbaikan.

Dalam perspektif ushul fikih, frasa *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* tidak mengandung *mafḥūm mukhālafah* yang dapat dijadikan hujah. Hal ini disebabkan karena lafaz *بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* bukan merupakan *qayd iḥtirāzī* (pembatas hukum), melainkan *qayd bayānī* yang berfungsi menjelaskan keadaan bumi yang telah Allah ciptakan dan tata dengan penuh keseimbangan serta kemaslahatan. Penyebutan frasa "setelah Allah memperbaikinya" dimaksudkan untuk mempertegas besarnya dosa merusak sesuatu yang telah berada dalam kondisi baik, bukan untuk membatasi larangan hanya berlaku setelah adanya perbaikan. Oleh karena itu, tidak dapat dipahami secara kebalikan bahwa sebelum bumi diperbaiki manusia diperbolehkan melakukan kerusakan. Pemahaman seperti itu justru bertentangan dengan tujuan umum syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yang secara keseluruhan menghendaki terpeliharanya kemaslahatan dan pencegahan segala bentuk kerusakan (*daf' al-mafāsid*). Dengan demikian, frasa *بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* hanya berfungsi sebagai penguat makna (*ta'kīd*) dan penjelas realitas (*bayān al-wāqī'*), sehingga tidak melahirkan *mafḥūm mukhālafah* yang mu'tabar menurut mayoritas ulama ushul.

²⁵ Maḥ mūd ibn Aḥ mad ibn Maḥ mūd ibn Yaḥ yā Abū al-Manāqib Shihāb al-Dīn Al-Zanjānī, *Takḥ-rīj Al-Furū' al- al-Usūl* (Beirut: Mu' assasat al-Risālah, 1398 AH), h. 251.

Sebaliknya, indikasi *maḥmūm mukhālafah* lebih tampak pada lanjutan ayat, yaitu firman Allah: *وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ*. Setelah melarang manusia melakukan kerusakan di bumi, Allah mengarahkan mereka kepada sikap yang seharusnya dimiliki seorang mukmin, yaitu senantiasa berdoa kepada-Nya dengan memadukan *khauf* (rasa takut terhadap azab dan penolakan amal) dan *ṭama'* atau *rajā'* (harapan akan rahmat dan ampunan-Nya). Keseimbangan antara rasa takut dan harapan ini menjadi landasan spiritual yang mendorong manusia meninggalkan perbuatan *fasad* sekaligus berlomba melakukan kebajikan. Puncak dari arahan tersebut ditegaskan dalam firman-Nya: *إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ* (Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat ihsan).

Kalimat penutup ini mengandung *maḥmūm mukhālafah* yang dapat dijadikan hujah, karena Allah secara khusus mengaitkan kedekatan rahmat-Nya dengan sifat *الإحسان*. Penyandaran rahmat kepada kelompok tertentu melalui lafaz *المحسنين* menunjukkan adanya pengkhususan hukum (*takhṣīṣ*), sehingga secara *maḥmūm* dipahami bahwa orang-orang yang tidak memiliki sifat ihsan terlebih lagi mereka yang melakukan kerusakan di bumi tidak termasuk dalam golongan yang memperoleh kedekatan rahmat tersebut. *Maḥmūm* ini tidak dimaksudkan untuk menafikan seluruh bentuk rahmat Allah dari para pelaku maksiat, sebab rahmat Allah bersifat luas dan meliputi seluruh makhluk. Akan tetapi, yang dinafikan adalah rahmat khusus (الرَّحْمَةُ الْخَاصَّةُ) berupa pertolongan, taufik, penerimaan amal, dan kedekatan dengan Allah yang dijanjikan secara khusus kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dengan demikian, susunan ayat ini membentuk hubungan makna yang utuh: larangan melakukan kerusakan tidak diikuti oleh *maḥmūm mukhālafah* pada frasa *يَعِدْ إِصْلَاحَهَا*, tetapi justru disempurnakan oleh *maḥmūm mukhālafah* pada penutup ayat yang menegaskan bahwa kedekatan rahmat Allah merupakan keistimewaan bagi orang-orang yang menghiasi amalnya dengan ihsan, sedangkan para pelaku kerusakan kehilangan keutamaan tersebut selama mereka tidak kembali kepada jalan kebaikan dan taubat.

3. Relevansi *Dalālah Maḥmūm* dalam Kasus Lingkungan

a. Contoh Kasus *Maḥmūm Muwāfaqah*

Problem deforestasi di Indonesia yang dilakukan melalui pembukaan skala besar ataupun kebakaran hutan yang disengaja²⁶ menjadi contoh jelas dalam *ifsād*, jika tindakan individu, seperti menebang satu pohon tanpa izin, sudah dikategorikan

²⁶ RI, "Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024." di akses mealui link <https://www.kehutan.go.id/news/article-10>

sebagai jenis *manṭūq* ayat tersebut, maka pembukaan ribuan hektar lahan lebih parah lagi kerusakan yang dilakukan. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya keanekaragaman hayati, krisis udara dan kesehatan lintas wilayah, dan kerusakan ekologi antar generasi. Tingkah ini membawa dampak *mafsadah* (kerusakan/kerugian) yang jauh lebih berat. Dalam kerangka *fahwa al-khitab/ mafhūm awlāwiy*, larangan terhadap praktik-praktik ini tidak hanya lebih ketat tetapi juga menuntut tanggung jawab kolektif dan struktural, menempatkan beban pada negara dan korporasi sebagai agen utama kerusakan tersebut.

Dengan demikian, *mafḥūm muwāfaqah* pada ayat ini bukan hanya sekedar bersifat inklusid, tetapi juga hierarkis, menegaskan perbedaan tingkat larangan sesuai kadar *mafsadah*.

b. Contoh Kasus *Mafḥūm Mukhālafah*

Dalam konteks kontemporer, *mafḥūm mukhālafah* pada penutup QS. Al-A'rāf ayat 56 memiliki relevansi yang sangat kuat terhadap berbagai persoalan kerusakan lingkungan, seperti eksploitasi pertambangan yang tidak bertanggung jawab dan penggundulan hutan secara masif. Aktivitas pertambangan yang mengabaikan kaidah keberlanjutan sering kali mengakibatkan rusaknya bentang alam, pencemaran air dan tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, serta menurunnya kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah tambang. Demikian pula, praktik penebangan hutan secara liar maupun pembukaan lahan yang tidak terkendali menyebabkan hilangnya fungsi ekologis hutan sebagai penyerap karbon, pengatur tata air, habitat berbagai makhluk hidup, dan penyangga keseimbangan ekosistem.²⁷ Fenomena tersebut merupakan bentuk nyata *ifsād fī al-ard* (kerusakan di bumi) yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga kehidupan dan kemaslahatan.

Apabila dikaitkan dengan *mafḥūm mukhālafah* pada firman Allah, **إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ**, maka dapat dipahami bahwa kedekatan rahmat Allah dijanjikan kepada mereka yang mewujudkan ihsan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sebaliknya, pihak-pihak yang mengeksploitasi alam secara berlebihan, mengabaikan prinsip keadilan lingkungan, serta menimbulkan kerusakan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang, tidak

²⁷ Raudotul Jannah et al., "Mengungkap Kebijakan Ilmiah Al- Qur ' an : Studi Kasus Tafsir ' Ilmi Ayat-Ayat Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Banten Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu ' i), Yang Dipan," *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 1-13.

termasuk dalam golongan yang memperoleh jaminan rahmat khusus tersebut. *Mafhūm mukhālafah* pada ayat ini tidak sekadar menjadi dalil teoretis, tetapi juga menghadirkan dimensi etik bahwa ihsan terhadap lingkungan merupakan bagian dari ketakwaan, sedangkan kerusakan lingkungan merupakan bentuk penyimpangan dari amanah kekhalifahan yang dibebankan Allah kepada manusia.

Dengan demikian, perspektif *mafhum mukhālafah* menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan, hutan, dan seluruh sumber daya alam tidak cukup hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi harus berlandaskan prinsip ihsan, tanggung jawab, dan keberlanjutan. Setiap kebijakan maupun aktivitas yang menjaga kelestarian lingkungan merupakan implementasi nilai ihsan yang mendekatkan pelakunya kepada rahmat Allah, sedangkan praktik eksploitasi yang menimbulkan kerusakan ekologis menjadi peringatan bahwa hilangnya ihsan dalam pengelolaan alam akan mengakibatkan hilangnya keutamaan rahmat khusus yang Allah janjikan kepada orang-orang yang berbuat baik.

D. Kesimpulan

QS. al-A'rāf ayat 56, melalui keumuman kata *tufsidū* dalam *manṭūq*, mencakup semua bentuk kerusakan di bumi. Namun, analisis *dalālah mafhūm* menunjukkan bahwa ayat ini mengandung kedalaman normatif yang lebih luas. Melalui *mafhum muwāfaqah* jenis *fahwā al-khiṭāb awlāwiy*, ayat ini menegaskan adanya tingkatan-tingkatan kerusakan, di mana kerusakan yang lebih sistematis, massal, dan berkelanjutan membawa larangan yang lebih eksplisit dan tanggung jawab yang lebih besar.

Sementara itu, Berdasarkan analisis ushul fikih, QS. Al-A'rāf ayat 56 tidak mengandung *mafhum mukhālafah* pada frasa *وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا*, karena lafaz *بَعْدَ إِصْلَاحِهَا* bukan merupakan pembatas hukum (*qayd ihtirāzī*), melainkan penjelas keadaan bumi yang telah Allah perbaiki sehingga tidak melahirkan pemahaman kebalikan. Sebaliknya, *mafhum mukhālafah* tampak pada penutup ayat *إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ*, yang menunjukkan bahwa kedekatan rahmat Allah merupakan keistimewaan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Dengan demikian, secara implisit dipahami bahwa mereka yang tidak berbuat ihsan, terutama para pelaku kerusakan, tidak termasuk dalam golongan yang memperoleh rahmat khusus tersebut hingga mereka bertaubat dan memperbaiki amalnya

Referensi

- Al-'Arabiyyah, Majma' al-Lughah. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Edited by Ibrāhīm Muṣṭafā, Aḥmad Al-Zayyāt, Ḥāmid 'Abd Al-Qādir, and Muḥammad Al-Najjār. Cairo: Dār al-Da'wah, 2004.
- Al-Nakhjawānī, Ni'mat Allah bin Maḥmūd. *Al-Fawātiḥ Al-Ilāhiyya Wa-Al-Mafātīḥ Al-Ghaybiyya Al-Mūdiḥa Lil-Kalim Al-Qur'āniyya Wa-Al-Ḥikam Al-Furqāniyya*. Egypt: Dār Rikābī lil-Nashr, 1999.
- Al-Qaththan, Manna. *Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an*. Jakarta Timur: Pustaka Kautsar, 2006.
[https://books.google.co.id/books?id=HLFlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengantar+Studi+Ilmu+Al-Qur%27an+by+Syaikh+Manna+Al-Qaththan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiKztC9rO3jAhUUWX0KHx3yAtAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Pengantar Studi Ilmu Al-Qur'an by Syaikh](https://books.google.co.id/books?id=HLFlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Pengantar+Studi+Ilmu+Al-Qur%27an+by+Syaikh+Manna+Al-Qaththan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiKztC9rO3jAhUUWX0KHx3yAtAQ6AEIKTAA#v=onepage&q=Pengantar+Studi+Ilmu+Al-Qur'an+by+Syaikh).
- Al-Shāfi'ī, 'Abd al-Rahīm ibn al-Ḥasan ibn 'Alī al-Isnawī. *Nihāyat Al-Sūl Sharḥ Minhāj Al-Wuṣūl*. Edited by Abu Muḥammad Jamāl Al-Dīn. Cet. 1. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999.
- Al-Ṭībī, Sharaf al-Dīn al-Ḥusayn ibn 'Abd Allāh. *Futūḥ Al-Ghayb Fī Al-Kashf 'an Qinā' Al-Rayb (Ḥāshiyah 'alā Al-Kashshāf)*. Edited by Iyād Muḥammad Al-Fawj and dirāsah Jamāl Banī 'Aṭā. Beirut: Jā'izat Dubayy al-Dawliyyah li al-Qur'ān al-Karīm, n.d.
- Al-Zanjānī, Maḥmūd ibn Aḥmad ibn Maḥmūd ibn Yaḥyā Abū al-Manāqib Shihāb al-Dīn. *Takh-rīj Al-Furū' 'alā Al-Uṣūl*. Beirut: Mu'assasat al-Risālah, 1398.
- Ansory, Isnān, Muhammad Yusuf Siddik, and Derysmono. "Manthūq Dan Mafhum Dalam Studi Ulum Al-Qur'an Dan Ilmu Ushul Fiqih." *Al Kareem Jurnal Ilmu Al Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2024): 1–19.
- Fadli, Muhammad, M Syahril Huda, Muhammad Alfarizi, Usnatul Putri, and Abdul Majid. "Larangan Merusak Lingkungan Dalam QS. Al-A'raf [7]: 56 Perspektif Tafsir Maqashidi." *Qur'ania: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2025): 13–27.
<https://doi.org/https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.
- Fitra, Joni Darma, Apris, Mahyudin Ritonga, Mursal, and Abdul Halim Hanafi. "Mantūq Wa Al-Mafhum : Pilar Epistemologis Dalam Metodologi Istiḥbat Hukum Islam." *AL QODIRI Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Kegamaan*, 2025, 414–26.
- Hisbuddin, Najwa Fakhira, Fiantika Armanda, and M Rayhan Idil Fitrah A. "Membumikan Ushul Fiqh : Kajian Terhadap Definisi , Objek Pembahasan , Dan Urgensi Mempelajarinya Di Era Kontemporer." *Mandub :Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 391–97.
<https://doi.org/https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1504>.
- IPBES. "Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services of the

Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services.” *IPBES Secretariat*, 2019. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.3831673>.

- Jannah, Raudotul, Fitriyah Handayani, Putri Hudani Nabila, and M Farih Alawi. “Mengungkap Kebijaksanaan Ilmiah Al- Qur ’ an : Studi Kasus Tafsir ‘ Ilmi Ayat-Ayat Terkait Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Di Banten Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten , Indonesia Pendekatan Tafsir Tematik (Maudhu ’ i), Yang Dipan.” *Karakter: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 3 (2025): 1–13.
- Kartika, M. Galib, and Achmad Abubakar. “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup Dalam Kajian Tafsir Tematik.” *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 11, no. 1 (2025): 363–72. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3505>.
- Khoirun Iin, Didik Agus Dewantoro, Azizah Khoirun Nissa, Septi Fitriani, and Susi Fitriana. “Pendidikan Kesadaran Lingkungan Melalui Pembelajaran Surat Al-Aâ€™raf:56.” *Jurnal Abdikarya Pembangunan* 1, no. 2 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.53627/jap.v1i2.5167>.
- Latifah, Lala, and Yuni Marhayuni. “Pendidikan Lingkungan Hidup Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam (Analisis Surah Al-A’raf Ayat 56-58 Tafsir Al-Misbah Karya M. Quraish Shihab.” *Kaunia* 19, no. 1 (2023): 23–28.
- Manzūr, Abu Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn. *Lisān Al-‘Arab*. Beirut: Dār Ṣādir, 1414.
- Mawardi, Zulfahmi Bustami, Muhammad Saleh Mawardi, and Hardi Amri. “Mafhum Muwafaqah Dan Implikasinya Terhadap Masalah-Masalah Furu’Iyyah.” *Hukum Islam* 21, no. 1 (2021): 1–23.
- Muhamad Wildan Arif Amrulloh, and Mehdar Badrus Zaman. “Kontribusi Maqāshid Al-Syarī’ah Dalam Pengembangan Bioetika Islam.” *Journal of Islamic and Occidental Studies* 2, no. 1 (2024): 22–46. <https://doi.org/10.21111/jios.v2i1.36>.
- Mustakim. “PENDIDIKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM (Analisis Surat Al-A’raf Ayat 56-58 Tafsir Al Misbah Karya M. Quraish Shihab).” *Journal of Islamic Education* 2, no. 1 (2017): 1–27.
- Quadsajul, Andi Silva, Ahmad Faidillah, Muhammad Naufal Ma’rifat, and Kurniati. “Definisi Dan Keterkaitan Mantuq Dan Mafhum, Dzahir Dan Mu’awwal, Nasakh, Muradif Dan Musytarak.” *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 3 (2024): 354–65. <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i3.1491>.
- Rahman, Luthfi Anshori, Kadar M Yusuf, and Alwizar. “Kaidah Tafsir Al- Qur’an Mantuq Dan Mafhum.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 2 (2025): 18111–15.
- RI, Kementerian Kehutanan. “Hutan Dan Deforestasi Indonesia Tahun 2024.” *Kementerian Kehutanan RI*, 2025. https://www.kehutanan.go.id/news/article-10?utm_source.

- Rofik, M, and Ali Mokhtar. "Pencemaran Dalam Lingkungan Hidup." *Seminar Keinsinyuran Program Studi Program Profesi Insinyur* 1, no. 1 (2021): 102–5. <https://doi.org/10.22219/skpsppi.v1i0.4210>.
- Rosyadi, Muhammad Mu'tiq. "HAK-HAK ALAM SEMESTA DALAM Q.S. AL-A'RAF [7]: 56-58 (ANALISIS TERHADAP TAFSIR AL-MISBAH)," 2020.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Cet. V. Tangerang: PT Lentera Hati, 2021.
- Tajul Aripin, Ipin. "Ayat-Ayat Al-Quran Tentang Pemeliharaan Lingkungan." *Ahwaluna | Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 149–64. <https://doi.org/10.70143/ahwalunajurnalhukumkeluargaislam.v6i1.459>.
- Yunus, Eka Mulyo, Andika Andika, Ahmad Yani, Muria Khusnun Nisa, and Hasyim Muhammad. "Revitalisasi Tafsir Ekologi Pada Kandungan Surat Al-A'raf [7] Ayat 56-58 Dalam Rencana Penanaman Pohon Trembesi Di Lingkungan UIN Walisongo Semarang." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021): 112–31. <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15112>.